

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: akuntansi *mudharabah* merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: akuntansi perbankan syariah 2002 yang mengatur mengenai *mudharabah*”. Penambahan dan penyempurnaan aturannya yaitu:

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 diberlakukan untuk entitas yang menjalankan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana atau “*shohibul maal*” ataupun mengelola dana atau “*mudharab*”. Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini tidak berlaku untuk obligasi syariah atau “*sukuk*” yang memanfaatkan akad *mudharabah*.
- b. Sistematika penulisan biasanya disusun melalui pemisahan akuntansi bagi pemilik dana atau “*shohibul maal*” dan akuntansi untuk pengelolaan dana atau “*mudharab*”.
- c. *Mudharabah* yang dimaksud dalam PSAK yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*.
- d. Pada bagian pengakuan dan pengukuran bagi entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dijalankan untuk:
 - 1) Pengakuan investasi *mudharabah* ketika penyaluran dana *syirkah* temporer.
 - 2) Pengakuan kerugian/keuntungan atas penyerahan aset non kas dalam investasi *mudharabah*.
- e. Di bagian pengukuran dan pengakuan dalam akuntansi pembeli, penyempurnaan dijalankan untuk:
 - 1) Pengakuan dana *syirkah* temporer kelolaan.
 - 2) Pengakuan modal *mudharib* secara bersamaan dengan pemilik dana atau “*shahibul maal*” dalam *mudharabah musytarakah*.¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa PSAK 105 adalah penyempurnaan dari PSAK 59 yang mengatur tentang *Mudharabah*. Bentuk penyempurnaannya yaitu PSAK

¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2015), h.134

105 berlaku bagi entitas yang menjalankan transaksi *mudharabah* namun tidak berlaku untuk obligasi syariah. *Mudharabah* yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri atas *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* melalui sistematika penyusunan dengan melakukan pemisahan akuntansi bagi pengelola dan pemilik dana. Pada pengukuran dan pengakuan sebagai pemilik dana penyempurnaan dijalankan untuk pengakuan investasi *mudharabah* ketika menyalurkan dana syirkah temporer dan pengakuan kerugian/keuntungan atas penyerahan aset non kas dalam investasi *mudharabah*.

Dalam PSAK 105 terdapat empat komponen, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan akuntansi untuk pemilik dan pengelola dana sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana

PSAK atau “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” 105 mengenai Akuntansi *mudharabah*, dipaparkan tentang pedoman akuntansi pengungkapan, penyajian, pengakuan dan pengukuran transaksi yang mana lembaga keuangan syariah sebagai *shahibulmaal* yaitu:

Pertama, berkenaan dengan pengukuran dan pengakuan. Dana *mudharabah* yang diberikan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* ketika pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas untuk pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 12); investasi *mudharabah* diukur dengan: a) Investasi *mudharabah* berbentuk kas diukur sebesar jumlah yang harus dibayar, b) Investasi *mudharabah* berbentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas ketika diserahkan: 1. Ketika nilai wajar melebihi nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selaras dengan jangka waktu akad *mudharabah*, ketika nilai wajar dibawah nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13).

Ketika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai dikarenakan hilang, rusak atau faktor lainnya yang bukan kesalahan atau kelalaian pengelola dana, maka penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 14); ketika sebagian investasi *mudharabah* hilang sesudah dimulainya usaha tanpa kesalahan atau kelalaian nasabah,

maka kerugian diperhitungkan ketika bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15); Usaha *mudharabah* dipandang bisa berjalan sejak modal atau dana usaha *mudharabah* diterima oleh nasabah. (PSAK 105 : Paragraf 16). Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut turun nilainya ketika barang dimanfaatkan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, tetapi diperhitungkan ketika pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17); Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, diketahui melalui: a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau “*force majeure*” yang lazim dan/atau yang sudah ditentukan dalam akad; atas Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (PSAK 105 : Paragraf 18).

Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19); Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20); Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21); Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22); Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 23); dan Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 24).²

² Sri Nurhayati, Wasilah, h.139

b. Penyajian

- 1) Nasabah menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya.
- 2) Bank menyajikan transaksi *mudharabah* pada laporan keuangan:
 - a) Dana syirkah temporer dari Nasabah disajikan sebesar nilai tercatatnya bagi setiap jenis *mudharabah*;
 - b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan namun belum diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.³

Jadi melalui uraian di atas penyajian pembiayaan *mudharabah* dalam PSAK 105 yakni Bank Syariah yang memiliki dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan sebesar nilai yang tercatatnya, sedangkan nasabah yang menjadi pengolah dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu dana syirkah temporer, dan bagi hasil dana syirkah temporer.

c. Pengungkapan

- 1) Bank Syariah menjelaskan beragam hal berkenaan dengan transaksi *mudharabah*, namun tidak hanya pada:⁴
 - a) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, misalnya aktivitas usaha *mudharabah*, pembagian hasil, porsi dana dan lain-lain;
 - b) detail jumlah investasi *mudharabah* yang didasarkan pada jenisnya;
 - c) menyinghkan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
 - d) mengungkapkan hal yang dibutuhkan sesuai dengan PSAK 101: Menyajikan Laporan Keuangan Syariah.
- 2) Nasabah menjelaskan mengenai beragam hal yang berkaitan dengan transaksi *mudharabah*, namun tidak terbatas, pada:
 - a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, berkenaan dengan aktivitas usaha *mudharabah*, pembagian hasil usaha, porsi dana dan lain-lain;

³ Ikatan Akuntan Indonesia, h.36

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, h.38

- b) Detail dana syirkah temporer yang diterima atas dasar jenisnya;
- c) Menyalurkan dana yang didapatkan dari *mudharabah* muqayadah
- d) Mengungkapkan hal yang dibutuhkan selaras PSAK 101: menyajikan Laporan Keuangan Syariah.

Melalui penjabaran yang sudah diberikan, menjelaskan bahwasanya pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam PSAK 105 yakni pihak Bank Syariah yang memiliki dana menjelaskan mengenai hal berkenaan dengan transaksi mulai dari isi kesepakatan, penyisihan kerugian, detail jumlah investasi dan beragam hal yang dibutuhkan. Sedangkan nasabah menjelaskan beragam hal berkaitan dengan penyaluran dana, detail dana Syirkah, isi kesepakatan dan hal lainnya yang dibutuhkan.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

“*Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan”. Definisi berjalan atau memukul ini biasanya dimaknai dengan aktivitas manusia memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.⁵

“*Mudharabah* secara terminologi berarti sejumlah uang yang diberikan kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan yang diepakati. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal”.⁶

Definisi lainnya diberikan oleh Sri Nurhayati-Wasilah, yang mengungkapkan bahwa “*mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai

⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Aplikasi PSAK Syariah*,

(Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 243

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h. 150

kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.”⁷

Melalui penjabaran yang sudah diberikan, bisa diketahui bahwasanya *mudharabah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak dalam usaha yang mana pemilik dana memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh pengelola dana dan keuntungannya selaras dengan kesekapatan bersama dimana kerugiannya ditanggung oleh pemilik dana selama tidak dikarenakan kelalaian dari pengolah dana.

b. Landasan Hukum *Mudharabah*

Islam membenarkan adanya akad *mudharabah*, dimana hal ini bertujuan dalam memebrikan bantuan dari pemilik modal dengan yang membutuhkannya. *Mudharabah* dijalankan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

1) “Al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 58”

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁸

⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah.*, h. 128

⁸ Ustaz Endang Hendra, *et.al, Al-Quran Terjemah Al-Jumu’ah:10*, (Bandung: Cordoba,2012), h.553

2) “Al-Sunnah HR. Ibnu Majah dari Shuhaib”

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁹

Kedua dasar hukum diatas menjelaskan bahwasanya *mudharabah* merupakan akad kerjasama kedua belah pihak atau “pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana” yang mana pemilik dana memberi amanah berupa modal usaha 100% kepada yang berhak menerima yakni pengolah dana dan ketika menetapkan hukum bagi hasil diantara mereka agar ditetapkannya dengan adil. Kemudian dalam Hadits secara tegas menjelaskan bahwasanya akad *mudharabah* didukung oleh Nabi dengan adanya usaha perdagangan atau jual beli dan memberikan penyerahan pengelolaan modal kepada yang lainnya.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Terdapat beragam syarat dan rukun yang mesti terpenuhi dalam *mudharabah* yakni:¹⁰

1) Adanya dua pihak transaktor/pelaku

Pihak yang bertransaksi yaitu *mudharib* dan *shohibul maal*. Pihak-pihak ini wajib mampu memberikan pembedaan antara yang buruk dan baik dan tidak dalam keadaan tercekal misalnya pailit. Dijalankan oleh sesama umat Islam. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan usaha namun diperolehkan untuk mengawasi.

2) Adanya objek *mudharabah*

Mudharabah memiliki objek yang berupa usaha dan juga modal. Syarat modal yang wajib diberikan bisa berbentuk uang atau yang lain, memiliki kejelasan

⁹ Rifqi Muhammad., h. 244

¹⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah.*, h.132

dalam jenis dan jumlahnya, tunai dimana hal ini memungkinkan ketika membagi keuntungan. Kemudian dalam hal kerja memiliki syarat berupa kepatuhan pengelola dana akan kontrak yang dijalankan, melaksanakan usaha selaras dengan syariah dan hak pengelolaan dana.

3) Sighot atau Ijab dan Kabul

Persetujuan atau ijab dan kabul dari kedua pihak dalam *mudharabah* berupa wujud prinsip sama-sama rela atau “an- taraddin minkum”. Hal ini menandakan bahwasanya kedua pihak rela untuk menyepakati untuk terikat dalam akad *mudharabah*.

4) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa nisbah adalah besaran yang digunakan untuk menentukan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak yang berakad. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh meminta keuntungan dengan menyatakan nilai nominal yang dapat menimbulkan adanya riba.

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:¹¹

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk

¹¹ Rizal Yaya, *et.al*, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*,

(Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 109

usahanya. Kontrak *mudharabah* muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.


Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang cakupan usahanya tidak dibatasi oleh penyedia modal usaha. Seperti jenis usaha, waktu, dan daerah distribusinya.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang cakupan usahanya dibatasi dalam hal jenis usaha, waktu dan tempat usahanya oleh penyedia modal usaha.

Berikut ini adalah skema pembiayaan *mudharabah* :



Gambar 2.1 Skema Mudharabah

Sumber : Osmad Muthaher (2012)

Keterangan:¹²

- a. Bank syariah sebagai shahibul maal bersama dengan nasabah sebagai Mudarib bersama-sama melakukan negosiasi dan menyepakati akad pembiayaan *Mudharabah*.
- b. Setelah akad pembiayaan *Mudharabah* disepakati selanjutnya pelaksanaan proyek usaha dilaksanakan, sesuai akad *Mudharabah* proyek tersebut dikelola oleh nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*).
- c. Setelah proyek usaha dilaksanakan maka proyek tersebut akan menghasilkan laba atau rugi. Jika menghasilkan laba/keuntungan maka dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika proyek tersebut mengalami kerugian tanpa disebabkan oleh pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana.
- d. Jika mengalami keuntungan pemilik dana akan menerima porsi laba atau nisbah bagi hasil beserta kembalian modal usaha.
- e. Jika mengalami keuntungan pengelola dana akan menerima porsi laba saja.

3. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

“*Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (*business oriented*) dan sosial (*social oriented*) yang berlandaskan asas syariah di bawah Kementrian Koperasi”. Menurut Tariqullah BMT adalah “lembaga yang memadukan fungsi antara *baitul maal* dan *baitut tamwil*”. Dalam fungsi maal, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara antara para *muzakki* dan *munfiqun* (orang yang berzakat dan berinfaq) dengan para *mustahik* (orang yang menerima zakat). Dalam fungsi *tamwiil*, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil). Di Indonesia BMT mulai muncul pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan

¹² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.150

kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.¹³

b. Prinsip-prinsip pelaksanaan BMT

Berdasarkan Undang-undang koperasi prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional
- 2) Tujuan pengembangan Koperasi BMT (KJKS/UJKS) adalah untuk :
 - a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
 - b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
 - c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi BMT (KJKS/UJKS).
- 3) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, dan berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 4) Keanggotaan Koperasi Koperasi BMT (KJKS/UJKS) bersifat sukarela dan terbuka, dan dikelola secara demokratis dan Islami.
- 5) Substansi anggaran dasar Koperasi BMT (KJKS/UJKS) minimal memuat daftar nama pendiri, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan dan permodalan, jangka waktu berdiri, pembagian

¹³ Ajjja, Shochrul Rohmatul, et al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Inti Media Komunika, 2018. h.27

¹⁴ Ajjja, Shochrul Rohmatul, et al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. h.29

- siswa hasil usaha (SHU) dan sanksi.
- 6) Ketentuan tentang keanggotaan dapat berupa anggota biasa, anggota luar biasa, dan calon anggota.
 - 7) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal satu kali dalam satu tahun.
 - 8) Masa jabatan pengurus Koperasi BMT (KJKS/UJKS) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - 9) Pengawas Koperasi BMT (KJKS/UJKS) harus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dalam rapat anggota.
 - 10) Modal Koperasi BMT (KJKS/UJKS) terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- c. Konsep pembiayaan pada BMT
- Konsep produk pembiayaan yang di keluarkan BMT menurut Ahmad Sumiyantodi bedakan menjadi :¹⁵
- 1) Berdasarkan pemanfaatannya produk pembiayaan BMT dikelompokkan menjadi :
 - a) **Pembiayaan Investasi**
Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.
 - b) **Pembiayaan Modal Kerja**
Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam artian yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi.
 - 2) Berdasarkan sifatnya produk pembiayaan BMT digolongkan menjadi :
 - a) **Pembiayaan Konsumtif**
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun yang digunakan untuk jangka yang relatif panjang.
 - b) **Pembiayaan Produktif**
Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan

¹⁵ Ajija, Shochrul Rohmatul, et al.. h.29

kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis. Penelitian relevan ini bertujuan dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang lain dan pembandingan kesimpulan berpikir sebagai peneliti.¹⁶

Penelitian relevan dilakukan oleh Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri dalam jurnal tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah*, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105” dengan hasil penelitian dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di BMT Syariah Sejahtera Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan murabahah dan *mudharabah* yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional BMT Syariah Sejahtera Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan aset murabahah, pembagian keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil *mudharabah*. Dalam satu sisi, BMT Syariah Sejahtera Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.¹⁷

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeni dan Gusmarila yaitu terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya fokus pada PSAK 105 terhadap akad *mudharabah* sedangkan yang penelitian yang dilakukan oleh Jeni dan Gusmarila berfokus pada PSAK 102 terhadap akad pembiayaan murabahah dan PSAK 105 terhadap pembiayaan *mudharabah*.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15.

¹⁷ Jeni, Gusmarila, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah*, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105”, (Universitas Lancang Kuning), *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.1, Maret 2017, h. 447

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nur Hidayah dkk. dalam jurnal berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan transaksi murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso. Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso belum sepenuhnya menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK No. 102 yang menyatakan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso tidak mengakui adanya persediaan, karena dalam pembiayaan murabahah banyak dilakukan dengan wakalah.¹⁸

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah dkk. yaitu terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya fokus pada PSAK 105 terhadap akad *mudharabah* sedangkan yang penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah dkk. berfokus pada PSAK 102 terhadap akad pembiayaan murabahah.

Sementara penelitian lain oleh Tri Wulandari tentang “Analisis Implementasi PSAK No.105 Akuntansi *Mudharabah* Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak menerapkan transaksi berdasarkan PSAK 105 tentang perlakuan akuntansi *mudharabah*. Namun ada beberapa poin yang belum diungkapkan antara lain yaitu : Dalam penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai dengan PSAK. Dalam PSAK 105 paragraf 29. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak hak pihak ketiga diakui sebagai beban bagi hasil. Dalam Pengungkapan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai. Dalam PSAK 105 paragraf 39. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak rincian dana syirkah temporer diakui sebagai Kewajiban jangka pendek.¹⁹

¹⁸ Nur Hidayah, dkk. "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No. 102 Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Pembantu Katamso." *Jurnal Akrab Juara* 6.3 (2021): 226-236.

¹⁹ Wulandari, Tri, and Abdul Halim. "Analisis Implementasi Psak No. 105 Akuntansi Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Di

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari terletak pada tempat penelitiannya yaitu BMT di kabupaten malang, sementara peneliti BMT yang berada di kabupaten Kudus.

Serta penelitian lain oleh Mutiara tentang “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Pada BMT Syariah Sejahtera Pembantu Kayu Tangi”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam menerapkan PSAK no.106 belum sepenuhnya sesuai. Karena pada pengakuan dan pengungkapan telah sesuai, sedangkan pengukuran dan penyajian kurang sesuai. Dikarenakan pada pengukuran hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga lebih banyak risiko yang akan ditanggung. Selain pada penyajian pencatatan yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PSAK dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.²⁰

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara yaitu terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian dan subjek penelitiannya. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus hanya pada PSAK 105 pada Pembiayaan *Mudharabah*, lokasi penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di PT.BPRS Metro Madani, sedangkan Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo Kudus.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri (2017)	“Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan	Penelitian yang dilakukan tentang PSAK 105 terhadap	Penelitian yang dilakukan oleh Jeni dan Gusmarila berfokus pada

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4.1 2016.

²⁰ Mutiara, Mutiara. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi." 2016.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Murabahah, <i>Mudharabah</i> , Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105”	akad <i>mudharabah</i>	PSAK 102 terhadap akad pembiayaan murabahah dan PSAK 105 terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
2.	Nur Hidayah dkk. (2021)	“Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso”	Penelitian di lembaga keuangan syariah	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah dkk. berfokus pada PSAK 102 terhadap akad pembiayaan murabahah
3.	Tri Wulandari (2016)	“Analisis Implementasi PSAK No.105 Akuntansi <i>Mudharabah</i> Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang”	Penelitian yang dilakukan tentang PSAK 105 terhadap akad <i>mudharabah</i>	Tempat penelitiannya yaitu BMT di kabupaten malang, sementara peneliti BMT yang berada di kabupaten Kudus
4.	Mutiara (2016)	“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi	Penelitian yang dilakukan tentang PSAK	Lokasi penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Keuangan (PSAK) No. 106 Pada BMT Syariah Sejahtera Pembantu Kayu Tangi”	105 terhadap akad <i>mudharabah</i>	PT.BPRS Metro Madani, sedangkan Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo Kudus

Sumber: berbagai sumber diolah peneliti, 2022

C. Kerangka Berpikir

Salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang telah ditentukan. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dan berada di bawah Kementerian Koperasi. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* BMT harus menggunakan PSAK sebagai pedoman.

PSAK merupakan suatu peraturan tentang prosedur akuntansi yang berlaku. PSAK mengatur mengenai perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 105 mengatur mengenai pembiayaan *mudharabah*, sehingga dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan suatu BMT harus mematuhi peraturan dalam PSAK 105, untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan pembiayaan *mudharabah* pada BMT berdasarkan PSAK 105 maka dilakukan analisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo Kudus. Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

